



FUTURE DEVELOPMENT OF ARBITRATION IN INDONESIA

SYAMSIR SENAWIR

Masa Depan Klausula Baku
dalam Perjanjian Arbitrase

MONTAYANA MEHER

Peran Mediasi dan Arbitrase
dalam Penyelesaian Sengketa

HUALA ADOLF

Kemungkinan Pengaturan
'Emergency Arbitration' (Arbitrase Emergensi)

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER

Editorial Board

Editor In Chief

Anangga W. Roosdiono

Editors

Huala Adolf

Ahmad M. Ramli

Irvan Rahardjo

E. Fernando M. Manullang

Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam

Distribution

Gunawan

In this edition:

- *From The Editor* 2
- *Masa Depan Klausula Baku dalam Perjanjian Arbitrase*
Syamsir Senawir 3
- *Peran Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa*
Montayana Meher 8
- *Kemungkinan Pengaturan 'Emergency Arbitration' (Arbitrase Emergensi)*
Huala Adolf 13
- *News & Events* 19

Published by: **BANI Arbitration Center**, Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia,
Telp. (62-21) 7940542 Fax 7940543, Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail: bani-arb@indo.net.id

The opinions expressed in the articles are those of the authors. They do not represent the opinions or views of BANI Arbitration Center.
All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only.
Commerical copying, hiring, lending is prohibited.



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

JAKARTA 2024

FROM THE EDITOR

Greetings to all readers of the BANI Newsletter!

We extend our heartfelt gratitude to the writers and readers who have greatly contributed to the continued existence of the BANI Newsletter to this day.

In this edition, the BANI Newsletter features three articles related to the fundamentals of arbitration, as well as a mechanism that has yet to be regulated under arbitration rules and procedures in Indonesia. These articles have been authored by academics and practitioners who are experts in their respective fields. We hope that this edition serves as a useful, critical, and solution-oriented reference for the development of arbitration law in Indonesia.

The first article, titled "The Future of Standard Clauses in Arbitration Agreements," was written by a legal practitioner named **Syamsir Senawir**. This article seeks to explore the importance of standardizing arbitration agreements in the form of standard clauses. The analysis involves examining the pros and cons of standard clauses as practiced in various areas of business law. While some scholars oppose their use on the grounds of freedom of contract, standard clauses, especially for arbitration agreements, can serve as a common format, preventing various issues. In many contexts, we can observe errors in the drafting of arbitration clauses, such as the continued inclusion of District Courts for dispute resolution and the lack of clarity regarding the arbitration body and the procedural law mechanism being chosen.

Next, **Montayana Meher**, a lecturer at the Faculty of Law, Universitas Medan Area, contributes an article titled "The Role of Mediation and Arbitration in Dispute Resolution." In this article, Montayana outlines the advantages of mediation and arbitration when businesses choose these methods for resolving

disputes. The finality and binding nature of arbitration decisions, the speed of the process, and the credibility and capability of arbitrators are highlighted as positive points compared to dispute resolution through District Courts. Through this article, Montayana seeks to encourage the disputing parties to opt for out-of-court dispute resolution; when mediation fails to result in a mutual agreement, arbitration can provide the solution.

This edition of the BANI Newsletter concludes with an article by **Prof. Huala Adolf**, a Professor at the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, and Vice Chairman of the BANI Arbitration Centre. His article, titled "The Possibility of Regulating 'Emergency Arbitration'" delves into the urgency, success factors, and regulatory proposals for a mechanism that is not yet well-known in arbitration processes in Indonesia: Emergency Arbitration. This mechanism is already recognized and practiced under various arbitration rules and procedures abroad, such as at the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris and the Hong Kong International Arbitration Centre, to accommodate disputes that require swift and urgent awards. Prof. Huala believes that while such a procedure should be introduced, several variables must be taken into account to ensure its success, such as an effective arbitration institution, an emergency process, and professional arbitrators.

This concludes a brief preview of the three articles published in this edition of the BANI Newsletter. We encourage contributions from academics and/or practitioners to submit articles related to the development of arbitration as reading material that can enrich both the scholarship and practice of arbitration law in Indonesia.

Anangga W. Roosdiono

Editor in Chief

March 2024

Masa Depan Klausula Baku dalam Perjanjian Arbitrase

Syamsir, S.H., M.H.

Abstract

The agreement (contract) between the parties is intended to serve as a guideline in their civil relations. Consequently, the agreement must be fair, explicit, and legally binding. In general, the formation/drafting of agreements consists of two components: agreements that are jointly drafted by the parties and agreements that have been drafted by one of the parties (standard contracts). In the case of an agreement that has been drafted by one of the parties based on their own interests or in the form of certain guidelines, the process is more complex. Standard agreements that are drafted for the purpose of self-interest may be requested to be canceled, whereas standard contracts that are drafted in accordance with standard guidelines or due to specific regulations cannot be promptly canceled.

The standard contract, which is defined as a template or contract that is created or drafted by one party and signed solely by the other party, is a definition of a contract that, according to numerous scholars, is in direct opposition to the principles of freedom, equality, and good faith in contracting. This is because it leaves one party susceptible to harm during the implementation phase or in the event of a dispute over the contract. Nevertheless, standard contracts have been frequently employed in the development of businesses that are expanding in the financial services, construction services (Fidic agreement), and contracts between the government (procurement of products and services) and the private sector. Consequently, a standard clause format in the contract and/or a standard contract that is subsequently established are implied by Law 30 of 1999 (UU-AAPS). Consequently, the existence of a standard contract cannot be promptly deemed to be in violation of the law, provided that it is drafted in accordance with the relevant guidelines and is generally accepted by the parties.

For instance, a FIDIC agreement that is generally accepted in the construction services industry and is prepared by a reputable organization is designed to offer the parties involved a sense of justice and certainty. Consequently, the standard contract that may be implemented is a type of contract that is designed to create a sense of justice and certainty for the parties involved, whether it is between financial services companies and their clients, the government and the private sector, or other parties who have entered into agreements and are anticipating future disputes through arbitration or alternative dispute resolution.

Keywords: standard contract, standard clause, arbitration agreement

Pendahuluan

Perjanjian (kontrak) para pihak dimaksudkan sebagai rambu-rambu dalam hubungan keperdataan yang dibuat oleh para pihak, sehingga perjanjian yang dihadirkan haruslah bersifat terang (tidak multi tafsir), berkeadilan dan memiliki kepastian hukum; pembentukan/penyusunan perjanjian pada umumnya terdiri dari 2 (dua) yaitu yang disusun bersama-sama oleh para pihak dan perjanjian yang disusun atau telah tersusun oleh salah satu pihak (kontrak baku), dalam hal perjanjian telah disusun oleh salah satu pihak yang berdasarkan kepentingan diri sendiri atau berupa suatu pedoman tertentu. perjanjian baku yang disusun dengan maksud kepentingan diri

sendiri dapat dimohonkan pembatalan sedang kontak baku yang disusun berdasarkan suatu pedoman baku atau karena suatu peraturan tertentu tidak serta merta dapat dibatalkan.

Dalam perkembangannya meskipun diatur dalam bentuk softlaw berupa surat edaran namun pada sektor jasa keuangan kehadiran POJK tentang syarat kontrak baku merupakan suatu terobosan hukum yang lebih maju demi mendukung perkembangan praktek bisnis yang makin kompleks. Demikian juga pada sektor pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah telah menjadi kebiasaan dalam praktek draf perjanjian sepenuhnya disusun oleh pemerintah, pihak swasta sangat sedikit diberi andil dalam penyusunan

sunan tersebut bahkan mungkin nihil peranan, tentu tujuan dari kontrak baku tersebut agar tahapan proses lelang, pengerjaan, dan pengakhiran pekerjaan dapat terhindar dengan masalah hukum yang serius sebagai konsekuensi penggunaan keuangan negara, daerah, atau keuangan negara yang dipisahkan.

Pada konteks yang lebih luas keberlakuannya secara global FIDIC agreement pada sektor jasa konstruksi adalah fakta hukum yang diterima secara luas karena penyusunannya dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada pelaku usaha tanpa dibatasi oleh teritorial meskipun masih mendapat hambatan hukum termasuk di Indonesia. Namun di sinilah perlunya suatu pembangunan hukum sebagaimana dimaksud Bernard Arief Sidharta bahwa pembangunan hukum adalah upaya mengubah tatanam hukum dengan perencanaan secara sadar dan terarah dalam perspektif masa depan berdasarkan kecenderungan yang teramati.¹

Mencermati norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU-AAPS) dan PP-BANI yang berbicara tentang perjanjian dan klausula arbitrase, sesungguhnya mensyaratkan lahirnya suatu format yang baku, sehingga pada suatu contoh kasus tertentu di jumpai suatu klausula arbitrase yang berbunyi “bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan melalui arbitrase”. Saat diajukan ke salah satu lembaga arbitrase oleh ketua lembaga tersebut berkesimpulan untuk menolak memeriksa dengan alasan tidak menunjuk secara tegas lembaga arbitrase yang berwenang dalam memeriksa sengketa tersebut, oleh pencari keadilan dalam kasus tersebut mencoba mencari perlindungan dan kepastian hukum ke pengadilan negeri namun oleh pengadilan negeri perkara *a quo* dengan pertimbangan pada kompetensi absolut di mana dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase. (**)

Pembahasan

Kontrak baku (*standard contract*) yang dipahami sebagai templet atau kontrak yang dibuat atau yang disusun oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya sebatas membubuhkan tandatangan adalah pengertian kontrak yang menurut beberapa sarjana bertentangan dengan asas kebebasan, asas kesetaraan, dan asas itikad baik dalam berkontrak sehingga salah satu pihak rentan dirugikan pada tataran pelaksanaan ataupun jika timbul sengketa atas kontrak

tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan bisnis yang semakin berkembang di bidang jasa keuangan, jasa konstruksi (FIDIC agreement), dan kontrak antara pemerintah (pengadaan barang dan jasa) dengan swasta kontrak baku telah lazim dipraktikkan. Demikian jika mencermati Undang-Undang 90 Tahun 1999 (UU-AAPS) mensyaratkan suatu format klausula baku dalam klausula dan/atau suatu kontrak yang datang kemudian.

Terminologi kontrak baku yaitu suatu bentuk perjanjian yang memuat hal-hal tertentu yang disusun oleh salah satu pihak, yang sifatnya bergantung pada salah satu pihak apakah bersedia melakukan kontrak atau membatalkannya. Perjanjian baku (*standart contract*) yang berarti pedoman bagi salah satu pihak (konsumen atau lawan dalam kontrak) dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak penyusun kontrak (pengusaha atau pemerintah). Dalam hal disediakan oleh pengusaha biasanya telah disediakan dalam bentuk blanko tetap secara lengkap dengan syarat-syarat perjanjian yang bersifat dan tidak bisa dinegosiasikan oleh konsumen, sedangkan bagi pemerintah (badan usaha negara / daerah) biasanya beberapa bagian dapat dinegosiasikan namun pada bagian lainnya tidak dapat dinegosiasikan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah *standard contract*. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran² dari sisi keabsahan kontrak baku dapat dimaknai sebagai kontrak paksaan (*dwang contract*) yang berlawanan dengan Pasal 1338 KUH perdata, yang meniadakan kebebasan kehendak salah satu pihak (*fictie van wil en vertrouwen*) dan menjadikan pihak mendapat kewenangan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jenis-jenis perjanjian baku yaitu ; *pertama* perjanjian baku sepihak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya adalah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur, *kedua*, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditetapkan terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, *ketiga*, perjanjian baku ditentukan di dalam lingkungan Notaris

1 Bernard Arief Sidharta. 2000, Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal.199

2 Abdul Kadir Muhammad. 2006, Hukum Perikatan, Bandung, 2006, Hal.87

atau Advokat berupa perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.³

Lebih lanjut menurut Mariam kontrak baku harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama⁴ yaitu : prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak, prinsip asumsi resiko dari para pihak, prinsip kewajiban membaca, dan prinsip kontrak mengikuti kebiasaan.

Meskipun para ahli pada umumnya berpendapat bahwa kontrak baku dapat merugikan salah satu pihak, namun dengan memperhatikan praktek bisnis internasional khususnya dibidang jasa konstruksi dengan standart FIDIC agreement yang diterima dan dipraktekkan secara umum. Kontrak baku di bidang jasa konstruksi tersebut menitikberatkan pada aspek penyusunan yang dilakukan oleh lembaga kredibel yang semata-mata melindungi para pihak. Menurut Sarwono Hardjomuljadi terdapat banyak manfaat dengan adanya standar persyaratan umum kontrak, di antaranya: (1). Lebih ekonomis karena tidak perlu menyusun persyaratan kontrak baru setiap kali kontrak baru akan diberikan. (2). Lebih memberikan kepastian pada waktu memasukkan penawaran serta penetapan harga menjadi lebih mudah dan cepat. (3). Kontraktor Nasional yang bekerja sebagai subkontraktor dari kontraktor internasional akan mendapatkan persyaratan yang adil dan berimbang (fair and balance). (4). Kontraktor Nasional akan dapat lebih memahami hak-haknya dan pengaturan pembagian resiko yang seimbang (5). Kemungkinan lebih besar untuk menghindari sengketa yang tidak diinginkan di pengadilan atau arbitrase.⁵

Dalam praktek bisnis yang semakin berkembang pada jasa sektor keuangan yang melibatkan ribuan bahkan sampai jutaan kegiatan berkontrak tentu menjadi tidak efisien dan efektif dari sisi waktu jika setiap hubungan bisnis di dalamnya melalui proses negosiasi dan penandatanganan kontrak yang panjang, oleh karena ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator di bidang jasa keuangan telah membuat rambu-rambu melalui SE-OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang kontrak baku sebagai pedoman bagi pelaku usaha.

Kegiatan bisnis pemerintah melalui skema pengadaan barang dan jasa serta perusahaan BUMN, BUMD, dan Perum yang menitik beratkan pada aspek peng-

hindaraan kerugian keuangan negara mendudukan penyelenggara negara untuk memastikan kontrak yang berlaku mencerminkan kewajaran dan kehati-hatian sehingga dalam praktek dirumuskan dalam suatu bentuk kontrak baku. Oleh karena itu keberadaan kontrak baku tidaklah bisa dinilai secara serta merta bertentangan dengan hukum sepanjang kontrak baku tersebut disusun berdasarkan suatu pedoman yang berlaku dan diterima secara umum oleh para pihak.

Berdasarkan Pasal 2 Yo. Pasal 4 ayat (2) Yo. Pasal 7 Berbunyi “undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang **secara tegas menyatakan** bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui APS” Yunto “Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak” Yunto “Para pihak dapat menyetujui **suatu sengketa yang terjadi** atau **yang akan terjadi** antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Klausula arbitrase dalam perjanjian/kontrak menurut UU 30 tahun 1999. (perhatikan rumusannya) **Pasal 8** ayat (2) huruf (b). “penunjukan kepada **klausula** atau perjanjian arbitrase yang berlaku” dan Perjanjian arbitrase menurut UU 90 tahun 1999, (perhatikan rumusannya) **Pasal 9** ayat (1) dan ayat (2) “dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak” Yunto “dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana maksud dalam ayat (1) perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk **akta notaris**.”

Problem dalam perumusan perjanjian arbitrase tersebut

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) berbunyi “penunjukan dua orang arbitrase oleh pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga” Yunto “apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu

3 **Mariam Darus Badruzaman**, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakri

4 *Ibid.*, Hal.346

5 **Sarwono Hardjomuljadi, dkk.** 2007, *Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi*; MDB Harmonised Addition (terjemahan), Jakarta, LPJK-INKINDO-FIDIC. Hal.I FIDIC.

pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak”. Sebagai perbandingan dengan Peraturan dan Prosedur BANI Menurut pasal 6 ayat 4 huruf (a) Yo. pasal 8 ayat 4 huruf (a). “Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut pemohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI”, Yunto “Termohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Termohon menerima pemberitahuan arbitrase dari BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal Apabila dalam batas waktu tersebut pemohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI” Yunto “ Apabila masing-masing pihak tidak menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4), Ketua BANI berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan. Penyusunan peraturan dan prosedur BANI yang menyandarkan pada Pasal 33 UU-AAPS yang mengatur kembali dengan rumusan norma berbeda tentu membutuhkan tafsiran tersendiri dalam perumusan klausula arbitrase ataupun perjanjian arbitrase.

Untuk membedakan klausula arbitrase dengan perjanjian arbitrase yaitu klausula arbitrase menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok, sedang perjanjian arbitrase adalah perjanjian yang menyusul atau perjanjian yang datang kemudian karena terjadi sengketa, dengan memperhatikan ketentuan dalam UU-AAPS dan Prosedur BANI ada beberapa poin penting yang menjadi syarat sahnya klausula atau perjanjian arbitrase yaitu :

Klausula Arbitrase.

1. Secara tegas memilih forum Arbitrase dengan menyebut lembaga Arbitrase yang dimaksudkan. (Pilihan Forum) Kompetensi Memeriksa dan Memutus.
2. Bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan (Pilihan Bahasa)
3. Jumlah majelis dan tata acara penunjukan majelis Arbitrase. (ganjil)
4. Biaya arbitrase (tentang pembebanan).

5. Hukum yang digunakan yang digunakan. (Pilihan Hukum)

Pada perjanjian arbitrase merujuk Pasal 9 ayat (3) yaitu :

1. Masalah yang dipersengketakan;
2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
4. Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan;
5. Nama lengkap Sekertaris;
6. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
7. Pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
8. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Sebagai penegasan pada ayat (4) “perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Penutup

Kesimpulan

Sebagai contoh FIDIC agreement yang diterima secara umum di dalam bisnis jasa konstruksi yang penyusunannya dilakukan oleh organisasi terpercaya yang dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan dan kepastian yang sama terhadap pihak-pihak yang ada di dalamnya. Oleh karena itu standard contract yang dapat diadopsi adalah suatu jenis kontak yang bertujuan untuk memberi rasa keadilan dan kepastian untuk para pihak, baik antara perusahaan jasa keuangan dengan nasabahnya, antara pemerintah dengan pihak swasta, atau antara pihak-pihak yang membuat perjanjian lainnya dan diharapkan ke depan oleh pihak-pihak yang menjadikan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagai solusi atas perselesihan antara mereka.

Dengan adanya suatu kontak baku yang dapat berlaku secara umum pada lingkup bidang bisnis tertentu akan mempercepat proses bisnis tersebut berjalan, serta keberadaan suatu klausula baku dan perjanjian baku untuk pilihan forum sengketa arbitrase akan memberi perlindungan hukum yang kuat dan berkeadilan untuk para pihak dalam berkontrak, sehingga kesalahan atau kekeliruan perumusan klausula/kontrak arbitrase dapat dieliminir oleh para pihak.

Saran

Perlu suatu rumusan baku klausula arbitrase dan perjanjian arbitrase dalam perjanjian bisnis (perda-

gangan) yang rumusnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, yang menjadi pedoman umum bagi drafting kontrak / perjanjian di kalangan *in-house lawyer* (legal), advokat, dan notaris di Indonesia dan pelaku usaha dalam menyusun perjanjian (kontrak) bisnis mereka.

Daftar Pustaka

- Sidharta, Bernard Arief. 2000, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Darus Badruzaman, Mariam. 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakri
- Fuady, Munir. 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Masruchiyah, Nieke. 2018, *Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Arbitrase & APS*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung, 2006
- Hardjomuljadi, Sarwono, dkk. 2007, *Persyarikat Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi; MDB Harmonised Adition (terjemahan)*, Jakarta, LPJK-INKINDO-FIDIC.
- Khoidin, M. 2020, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Yogyakarta, LakBang Institute
- Satrio, J. 2012, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Zuraida, Tin. 2009, *Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia; Teori dan Praktek yang Berkembang*, Surabaya, PT Wastu Lanas Grafika.
- Kitab Undang –Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- SE-OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.
- Peraturan dan Prosedur BANI Tahun 2022

Catatan :

- *) *SYAMSIR, S.H.,M.H, Sebagai Co-Founder pada AMS Law firm dan saat ini sebagai Manajer Partner pada SR, Harrbow & Partner. Berpengalaman pada litigasi umum, litigasi perpajakan, dan Arbitrase serta Kepailitan dan PKPU, dengan kompetensi sebagai legal audit, taxation, kontrak drafting, & legal maining.*
- ***) *Tidak disebutkan secara tegas nama perusahaan, badan arbitrase, dan nomor perkara pada pengadilan semata-mata karena penulis terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan tersebut.*

BIODATA PENULIS



SYAMSIR, S.H.,M.H, lahir di Bone, Sulsel. bersekolah di Bone, Maros dan Kolaka Sultra. Melanjutkan Kuliah di FH-UMI dan Pascasarjana di UNHAS Kota Makassar, selanjutnya magang pada kantor Tribuana Dewi Law Firm sembari bekerja sebagai In-house legal pada Jalin Inti Group (Pertambangan), kemudian menjadi TAA DPR-RI 2 (dua) Tahun dan juga tercatat sebagai Volunteer pada PBHI Sulawesi Selatan hingga saat ini.

Sebagai Co-Founder pada AMS Law firm dan saat ini sebagai Manajer Partner pada SR, Harrbow & Partner. Berpengalaman pada litigasi umum, litigasi perpajakan, dan Arbitrase serta Kepailitan dan PKPU. dengan kompetensi sebagai legal audit, taxation, kontrak drafting, & legal maining, serta sebagai Kurator dan Pengurus.

Peran Mediasi dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Montayana Meher¹

Abstrak

Di Indonesia Penyelesaian sengketa adalah aspek penting dalam hukum dan bisnis, dan metode alternatif seperti mediasi dan arbitrase memainkan peran penting dalam proses tersebut. Mediasi dan arbitrase menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan sering kali lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi formal di pengadilan. Dalam proses tersebut diatur pada undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²

Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan seorang mediator yang bersifat netral (tidak memihak kepada salah satu pihak) untuk mencapai kesepakatan bersama. Peran mediator adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu pihak-pihak dalam menemukan solusi yang mereka setuju bersama, tanpa memberikan keputusan mengikat. Mediasi sering kali dipilih karena prosesnya yang lebih informal, terjangkau, dan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kerelaan kedua belah pihak untuk berkompromi dan bernegosiasi.

Sebaliknya adapun arbitrase adalah salah satu metode yang sering sekali digunakan untuk penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada seorang arbiter atau panel arbiter yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat yang bersifat Final dan Binding. Proses arbitrase biasanya lebih formal dibandingkan dengan mediasi, tetapi tetap lebih cepat dan kurang birokratis dibandingkan litigasi di pengadilan. Arbitrase menawarkan keunggulan berupa keputusan yang mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum, serta proses yang bersifat rahasia dan sering kali lebih hemat biaya dan mempersingkat waktu dalam proses arbitrase.

Kedua metode ini memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa di berbagai bidang, termasuk komersial, kontraktual, dan keluarga. Mediasi dan arbitrase juga memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan proses pengadilan, serta memberikan fleksibilitas dalam penentuan prosedur dan pemilihan penyelesai yang berkompeten.

Secara keseluruhan, mediasi dan arbitrase merupakan alat yang berharga dalam sistem penyelesaian sengketa, memberikan alternatif yang efektif dan sering kali lebih memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat, sekaligus mengurangi beban pada sistem peradilan formal.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dan Mediasi.

Mediasi dan arbitrase adalah dua metode penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik di luar jalur litigasi formal. Keduanya menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan sering kali lebih efisien dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan Arbitrase adalah

cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³

Pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan aplikasi dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of Contract*) dimana para pihak bebas menentukan isi kontrak, menentukan syarat-syarat dan pelaksanaannya termasuk pemilihan forum

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area

2 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3 Ibid

arbitrase oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak yang dibuat oleh para pihak dikemudian hari.⁴ Kedua peran tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan, adapun kekurangan dari arbitrase dan mediasi tersebut.

Mediasi memiliki kekurangan dalam ketidakpastian hasil yang tidak ada jaminan bahwa mediasi akan menghasilkan kesepakatan bersama dan kesepakatan tergantung pada kerelaan para pihak untuk berkompromi.⁵ Sedangkan Arbitrase memiliki kekurangan lebih hemat waktu dari pada litigasi, keputusan arbitrase biasanya final dan sulit untuk digugat atau dibatalkan.⁶ Kedua metode penyelesaian sengketa ini memainkan peran penting dalam sistem peradilan modern, menyediakan solusi yang fleksibel dan efisien untuk berbagai jenis sengketa.

Adapun Peran dan Keuntungan Mediasi:

- Memberikan fasilitas dalam komunikasi para pihak yang bersengketa secara efektif, mengidentifikasi isu-isu dan menjembatani kesenjangan antara mereka,
- Keputusan bersama, memberikan ruang kepada para pihak untuk menemukan solusi yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan para pihak.
- Efisiensi biaya dan waktu dalam proses mediasi biasanya lebih cepat dibandingkan litigasi
- Privasi dan kerahasiaan dalam bermediasi terjaga, mediasi sering kerap dilakukan dalam suasana yang lebih privat dibandingkan dengan pengadilan sehingga informasi yang didapat tidak untuk di publikasikan.⁷

Proses Mediasi:

1. **Persetujuan untuk Mediasi:** Pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Ini bisa terjadi sebelum sengketa muncul atau setelah sengketa mulai timbul.
2. **Pemilihan Mediator:** Pihak-pihak memilih mediator yang dianggap netral dan memiliki kompetensi untuk menangani isu yang bersangkutan. Mediator dapat merupakan profesional dengan keahlian khusus atau memiliki latar belakang dalam bidang yang relevan.

3. **Sesi Mediasi:** Proses mediasi dimulai dengan pertemuan di mana mediator memperkenalkan aturan dan prosedur. Mediator akan mendengarkan pernyataan dari masing-masing pihak, memahami perspektif mereka, dan mengidentifikasi isu-isu kunci.
4. **Negosiasi dan Diskusi:** Mediator memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak untuk membantu mereka memahami sudut pandang satu sama lain dan mengeksplorasi kemungkinan solusi. Mediator juga dapat membantu menyusun opsi-opsi solusi yang kreatif.
5. **Penyusunan Kesepakatan:** Jika pihak-pihak mencapai kesepakatan, mediator membantu mereka menyusun perjanjian tertulis yang merinci solusi yang disepakati. Kesepakatan ini biasanya bersifat mengikat setelah ditandatangani oleh semua pihak.
6. **Penutup:** Jika mediasi berhasil, pihak-pihak menandatangani perjanjian yang mencerminkan resolusi sengketa. Jika tidak berhasil, pihak-pihak dapat memilih untuk melanjutkan ke proses penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrase atau litigasi.

Manfaat Mediasi:

1. **Fleksibilitas:** Mediasi memberikan fleksibilitas dalam hal waktu, prosedur, dan lokasi pertemuan. Pihak-pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses dibandingkan dengan pengadilan formal.
2. **Kerahasiaan:** Mediasi sering dilakukan dalam suasana yang rahasia, melindungi informasi sensitif dari publikasi dan meminimalkan dampak reputasi negatif.
3. **Biaya dan Waktu:** Mediasi biasanya lebih cepat dan kurang mahal dibandingkan litigasi. Prosesnya yang lebih singkat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan sengketa.
4. **Pengendalian:** Pihak-pihak memiliki lebih banyak kendali atas hasil akhir karena mereka terlibat langsung dalam proses negosiasi dan penyusunan kesepakatan.

4 Magdalena Sirait, kompilasi tulisan para arbiter, akademisi dan praktisi tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hal 21

5 Boule, L., & Green, J. (2018). *Mediation: Principles, Process, Practice*. LexisNexis.

6 Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.

7 Op.cit

5. **Preservasi Hubungan:** Mediasi dapat membantu mempertahankan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, karena prosesnya fokus pada kolaborasi dan pemecahan masalah daripada konfrontasi.⁸

Peran dan Keuntungan:

- **Keputusan Mengikat:** Arbitrase menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat, memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa.
- **Fleksibilitas Prosedural:** Pihak-pihak dapat memilih arbiter dan menentukan prosedur arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- **Efisiensi:** Arbitrase biasanya lebih cepat dan kurang birokratis dibandingkan dengan proses pengadilan.
- **Privasi:** Proses arbitrase sering kali bersifat rahasia, melindungi informasi yang bersifat sensitif.⁹

Proses Arbitrase: Langkah-langkah dan Mekanisme

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada seorang arbiter atau panel arbiter yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat. Proses arbitrase dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses arbitrase:

1. Persetujuan untuk Arbitrase

Klausul Arbitrase dalam Kontrak: Biasanya, arbitrase diatur oleh klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari kontrak akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausul ini menetapkan bagaimana arbitrase akan dilaksanakan, termasuk pemilihan lembaga arbitrase dan aturan yang akan digunakan.

Perjanjian Arbitrase Setelah Sengketa: Jika tidak ada klausul arbitrase, pihak-pihak dapat sepakat untuk arbitrase setelah sengketa muncul. Mereka harus menandatangani perjanjian arbitrase yang menetapkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

2. Pemilihan Arbiter

Pemilihan Arbiter atau Panel Arbiter: Pihak-pihak yang bersengketa memilih arbiter atau panel arbiter. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak atau melalui lembaga arbitrase yang menunjuk arbiter. Arbiter harus netral, independen, dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan sengketa.

3. Proses Arbitrase

a. **Pengajuan Permohonan Arbitrase:** Pihak yang mengajukan sengketa (penggugat) mengajukan permohonan arbitrase yang biasanya berisi ringkasan klaim dan bukti awal. Permohonan ini dikirim ke lembaga arbitrase dan pihak yang lain (tergugat).

b. **Penetapan Aturan dan Jadwal:** Setelah arbiter ditunjuk, arbiter atau lembaga arbitrase menetapkan aturan prosedural dan jadwal untuk proses arbitrase. Ini mencakup tenggat waktu untuk pengajuan dokumen, jadwal sidang, dan prosedur untuk presentasi bukti.

c. **Pertukaran Dokumen:** Pihak-pihak bertukar dokumen yang relevan dengan sengketa, termasuk bukti, pernyataan saksi, dan argumen tertulis. Proses ini dikenal sebagai "discovery" dan memungkinkan pihak-pihak untuk mempersiapkan argumen mereka.

d. **Sidang Arbitrase:** Arbitrase sering melibatkan sidang di mana masing-masing pihak dapat mempresentasikan argumen, bukti, dan saksi mereka di depan arbiter. Sidang ini lebih formal daripada mediasi tetapi umumnya lebih cepat dan kurang rumit dibandingkan pengadilan.

e. **Penutupan Sidang:** Setelah semua argumen dan bukti diajukan, sidang ditutup. Pihak-pihak kemudian dapat mengajukan pernyataan akhir atau ringkasan argumen kepada arbiter.

4. Keputusan Arbitrase

a. **Pengeluaran Putusan:** Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen, arbiter mengeluarkan putusan atau award. Putusan ini adalah keputusan yang mengikat dan mencakup perintah untuk penyelesaian sengketa, seperti pembayaran ganti rugi atau tindakan tertentu.

b. **Dokumentasi Putusan:** Putusan biasanya disertai dengan alasan atau penjelasan yang

8 Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. Sweet & Maxwell.

9 Born, G. B. (2020). *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.

mendasari keputusan tersebut. Ini memberikan transparansi tentang bagaimana arbiter mencapai keputusan.

5. Pelaksanaan dan Banding

- a. **Pelaksanaan Putusan:** Putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara hukum, dan pihak yang kalah diwajibkan untuk mematuhi keputusan tersebut. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan, pihak yang menang dapat mengajukan putusan ke pengadilan untuk pelaksanaan paksa.
- b. **Banding atau Pengawasan:** Secara umum, putusan arbitrase sulit untuk diajukan banding. Namun, dalam beberapa sistem hukum, terdapat mekanisme terbatas untuk menantang putusan arbitrase, biasanya berdasarkan kesalahan prosedural atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Proses arbitrase dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Dengan langkah-langkah yang mencakup persetujuan, pemilihan arbiter, proses pengajuan, dan penutupan sidang, arbitrase menawarkan alternatif yang formal tetapi fleksibel untuk menyelesaikan sengketa, dengan putusan yang bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan.

Manfaat Arbitrase:

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa alternatif yang sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di luar sistem peradilan tradisional. Berikut adalah berbagai manfaat dari arbitrase:

1. Keputusan Mengikat

- **Kekuatan Hukum:** Putusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum. Pihak-pihak yang bersengketa wajib mematuhi keputusan arbitrase, dan putusan ini sering kali dapat ditegakkan di pengadilan jika salah satu pihak gagal mematuhi.

2. Fleksibilitas Prosedural

- **Penyesuaian Prosedur:** Pihak-pihak dapat memilih arbiter dan menentukan aturan prosedural arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memberikan fleksibilitas dalam hal jadwal, prosedur, dan lokasi pertemuan.
- **Pengaturan Proses:** Pihak-pihak dapat menentukan bagaimana proses arbitrase akan berlangsung, termasuk urutan presentasi

argumen, metode pengumpulan bukti, dan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahap.

3. Kecepatan dan Efisiensi

- **Proses yang Lebih Cepat:** Arbitrase umumnya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Prosesnya yang lebih singkat dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai resolusi.
- **Pengurangan Birokrasi:** Arbitrase sering kali menghindari banyak formalitas dan prosedur yang rumit yang ditemukan dalam sistem peradilan tradisional, sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa.

4. Biaya yang Lebih Rendah

- **Penghematan Biaya:** Meskipun biaya arbitrase dapat bervariasi, umumnya arbitrase lebih murah dibandingkan dengan litigasi, terutama karena prosesnya yang lebih singkat dan kurang birokratis.
- **Efisiensi Biaya:** Dengan proses yang lebih cepat dan kurang formal, pihak-pihak sering kali menghabiskan lebih sedikit uang untuk biaya hukum dan administrasi.

5. Kerahasiaan

- **Proses Privat:** Arbitrase biasanya dilakukan secara pribadi, sehingga informasi terkait sengketa dan proses penyelesaian tidak dipublikasikan. Ini penting untuk melindungi rahasia dagang, informasi sensitif, dan reputasi pihak-pihak yang bersengketa.
- **Penyelesaian Tertutup:** Putusan arbitrase dan rincian proses tidak dipublikasikan secara umum, menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari pendedahan publik.

6. Kepakaran Arbiter

- **Pemilihan Ahli:** Pihak-pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus dalam bidang yang relevan dengan sengketa. Ini memastikan bahwa keputusan dibuat oleh seseorang yang memahami isu-isu teknis atau spesifik terkait kasus tersebut.
- **Kompetensi Profesional:** Arbiter yang berpengalaman dapat memberikan keputusan yang lebih terinformasi dan relevan dibandingkan dengan pengadilan umum.

7. Preservasi Hubungan

- **Pendekatan Kolaboratif:** Proses arbitrase dapat lebih bersifat kolaboratif dan kurang konfrontatif dibandingkan litigasi, yang dapat

membantu memelihara hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus bisnis atau kontraktual.

8. Fleksibilitas Eksekusi

- **Penerimaan Internasional:** Putusan arbitrase internasional sering kali lebih mudah diterima dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi internasional berkat konvensi internasional seperti Konvensi New York (1958), yang memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Arbitrase menawarkan berbagai manfaat dalam penyelesaian sengketa, termasuk keputusan yang mengikat, fleksibilitas prosedural, efisiensi waktu

dan biaya, kerahasiaan, dan kepakaran arbiter. Keuntungan-keuntungan ini menjadikannya sebagai alternatif yang menarik dan sering kali lebih efektif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, terutama dalam konteks sengketa internasional atau kompleks.

Benang merah dari tulisan ini adalah Mediasi dan arbitrase memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem penyelesaian sengketa. Mediasi berfokus pada pencapaian kesepakatan bersama dan memelihara hubungan, sementara arbitrase menawarkan solusi formal dengan keputusan yang mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum. Keduanya memberikan alternatif yang efektif untuk litigasi, menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan privasi, serta membantu mengurangi beban pada sistem peradilan formal.

BIODATA PENULIS



Montayana Meher, Anak kedua dari Empat bersaudara. Memulai Pendidikan S1 Pada tahun 2006 lulus di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan lulus pada Tahun 2010, setelah lulus S-1 melanjutkan S-2 di Universitas Sumatera Utara Magister Kenotariatas pada Tahun 2010 dan Tamat pada Tahun 2012.

Sempat bekerja di Perusahaan Swasta selama kurang lebih 2 Tahun setelah itu melanjutkan ke jenjang S-3 Ilmu Hukum pada tahun 2015 di Universitas Sumatera Utara. Pada Tahun 2016 menjadi staff pengajar di Universitas Swasta di Sumatera Utara setelah itu pada Tahun 2021 Masuk menjadi Dosen tetap di Universitas Medan Area sampai dengan sekarang ini.

Kemungkinan Pengaturan ‘Emergency Arbitration’ (‘Arbitrase Emergensi’)

Huala Adolf

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kemungkinan penerapan pengaturan Emergency Arbitration (EA atau Arbitrase Emergensi) di Indonesia. Tulisan mengkaji gambaran EA secara singkat dan melihat praktek lembaga-lembaga arbitrase yang telah melaksanakan EA. Kedua lembaga ini adalah ICC dan HKIAC. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertama, EA perlu diatur dan dimasukkan ke dalam peraturan dan prosedur arbitrase. Kedua, dasar hukum yang mengatur EA dapatlah mengacu kepada pengaturan dalam hukum acara lembaga arbitrase yang ada.

Kata kunci: Arbitrase emergensi; hukum acara arbitrase.

Abstract

This article analyzed the possibility of the application of Emergency Arbitration (EA) in Indonesia. This article started with the brief description of EA and described practice of EA in a number of arbitration institutions. These include the ICC and HKIAC arbitrations. This article concluded, firstly, EA was needed to be included into the rules of arbitration in Indonesia. Secondly, the legal basis for such inclusion, was just (the inclusion of EA regulation in) the rules of procedures of the respective arbitration institution.

Keywords: *Emergency arbitration; arbitration rules.*

A. Pendahuluan

Salah satu topik yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase (“Peraturan Arbitrase”) BANI adalah “*Emergency Arbitration*” (“EA”) atau Arbitrase Emergensi. Isu EA kerap menantang ketika lahir keputusan untuk memperbaharui Peraturan Arbitrase.

Perubahan Peraturan Arbitrase biasanya didorong oleh adanya ketentuan yang perlu diamandemen, diperbaiki, atau dihapus. Penambahan peraturan baru biasanya dipandang perlu apabila ada kebutuhan dalam praktik.

Pengaturan EA dewasa ini terdapat dalam berbagai instrumen Peraturan Arbitrase di lembaga-lembaga Arbitrase di luar Indonesia. Arbitrase ICC (Kamar Dagang Internasional) Paris, *Hong Kong International Arbitration Centre* (HKIA), *London Court of*

Arbitration (LCA), *Netherlands Arbitration Institute* (NAI) Belanda, *Swiss Charter of Arbitration Institution* (SCAI), Swiss, dll., telah memasukkan EA dalam peraturan arbitrase mereka.¹

Keberadaan peraturan dan praktik EA di luar Indonesia mendorong tulisan ini untuk meneliti lebih lanjut dan mengkaji kemungkinan diterapkannya pengaturan EA ini. Masalah utama tulisan ini adalah pertama, apakah pengaturan EA perlu diatur di dalam Peraturan Arbitrase. Kedua, apabila perlu, apakah ada dasar hukum untuk pengaturan EA?

B. Emergency Arbitration

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), badan kelengkapan khusus PBB yang menangani dan mengembangkan hukum perdagangan internasional termasuk hukum arbitrase, telah

¹ Lihat antara lain, Raja Bose and Ian Meredith, “Emergency Arbitration Procedures: A Comparative Analysis,” 5 IALR (2012), hlm. 186.

memberi perhatian cukup lama pada EA.² UNCITRAL memberi definisi EA sebagai berikut:

*“Expedited arbitration is a form of arbitration that is carried out in a shortened time frame and at reduced cost by accelerating and simplifying key aspects of the proceedings so as to reach a final decision on the merits in a cost and time effective manner (see A/CN.9/959, para. 28).”*³

Dari definisi di atas, tampak EA adalah suatu bentuk arbitrase yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Biayanya pun yang relatif rendah. Proses arbitrasenya dilaksanakan secara sederhana.

EA dibentuk atas permintaan (permohonan) salah satu pihak. Umumnya permintaan ditujukan kepada lembaga arbitrase. Permintaan diajukan berbarengan dengan permohonan arbitrase. Suatu pihak meminta lembaga arbitrase untuk membuat suatu penetapan atas status suatu barang bukti, benda, atau harta. Barang-barang ini kemungkinan bila penetapan ini tidak dikeluarkan, suatu pihak atau pihak ketiga dapat saja menghilangkan atau mengalihkan barang yang berada dalam penguasaannya yang menjadi sengketa kepada pihak ketiga.

EA adalah salah satu inovasi yang berkembang relatif baru dalam praktek arbitrase. Inovasi lainnya misalnya adalah *expedited procedures* (prosedur arbitrase cepat), *Terms of Reference*; *third party funding*, *multi-contract provisions* dalam arbitrase, penggabungan gugatan (*consolidation*), dll.⁴

Dari uraian di atas, tampak bahwa inovasi dalam EA mencakup proses yang cepat berimplikasi pada, pertama, waktu yang singkat; kedua, biaya relatif rendah; ketiga, diselesaikan oleh arbiter tunggal.⁵

EA tercatat tercantum pertama kali pada tahun 2006. Lembaga arbitrase yang mula-mula menerapkan EA dalam the International Center for Dispute Resolution (ICDR)/AAA. Sejak tahun 2006 ini berbagai lembaga arbitrase di dunia mengatur EA dalam peraturan arbi-

trase-nya.⁶ Selama 10 tahun pelaksanaannya (2016), tercatat sebanyak 175 kasus permohonan EA.⁷

Dari berbagai peraturan lembaga arbitrase, terdapat minimal kesamaan substansinya. Lembaga-lembaga ini menetapkan jangka waktu yang singkat untuk membuat putusan berupa penetapan ditolak atau dikabulkannya permohonan EA. Umumnya jangka waktunya adalah 15 (lima belas) hari.

C. Pengaturan EA

Dari berbagai peraturan arbitrase lembaga arbitrase di dunia yang mengatur AE, berikut 2 (dua) lembaga yang telah cukup lama mengatur AE dalam peraturan arbitrasenya, yaitu lembaga arbitrase ICC dan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC).

1. ICC

ICC adalah salah satu lembaga yang paling awal mengatur EA dalam peraturan arbitrasenya. Peraturan arbitrase lembaga ini tercatat memuat aturan EA dalam *Arbitration Rules* ICC sejak 1 Januari 2012.⁸

Ketentuan EA dalam peraturan arbitrase ICC memuat ketentuan berikut:

- (1). Suatu pihak dapat dilaksanakannya EA sebelum majelis arbitrase terbentuk karena terdapat alasan kuat yang mendesak yang tidak mungkin menunggu hingga majelis arbitrase terbentuk;
- (2). EA dilaksanakan oleh *Emergency Arbitrator* (Arbiter Emergensi) yang akan mengeluarkan putusan berupa perintah (*order*). Para pihak diharapkan melaksanakan perintah ini;
- (3). Putusan EA tidak mengikat majelis arbitrase. Majelis arbitrase dapat mengubah, membatalkan atau menganulir putusan perintah EA;
- (4). Ketentuan EA hanya mengikat para pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian arbitrase yang di dalamnya termuat EA yang

2 UNCITRAL, Settlement of commercial disputes Issues relating to expedited arbitration: Note by the Secretariat, UNGA: A/CN.9/WG.II/WP.207, New York, 4–8 February 2019, hlm. 2 (mengutip dokumen-dokumen working group (kelompok kerja) UNCITRAL yang di dalamnya membahas EA, masing-masing: A/CN.9/934; A/CN.9/959 dan A/CN.9/961). Esensi dari pembentukan working group adalah upaya UNCITRAL yang terus menerus berupaya merumuskan ketentuan prosedur arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan praktek, mengurangi jangka waktu dan biaya arbitrase).

3 UNCITRAL, *Ibid.*

4 “Emergency Arbitration: Asia-Pacific Institutional Rules - Overview & Comparative Table Guide”, <https://www.corr.com.au/insights/emergency-arbitration-asia-pacific-institutional-rules-overview-comparative-table-guide>, akse 20 Januari 2022.

5 UNCITRAL, *Op.cit.*, hlm. 4.

6 Grant Hanessian and E. Alexandra Dosman, “Songs of Innocence and Experience: Ten Years of Emergency Arbitration,” 27 *American Review of International Arbitration* (2018), hlm. 2.

7 Grant Hanessian and E. Alexandra Dosman, *Op.cit.*, hlm. 216.

8 Arbitration Rules ICC 2012 terus berkembang. Saat ini peraturan arbitrase ICC termuat dalam Arbitration Rules 2021. Peraturan arbitrase ini dapat diunduh dari: <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/>

mana ketentuan ini menutup kemungkinan pihak ketiga untuk turut serta dalam proses arbitrase;

- (5). Ketentuan EA tidak berlaku surut. Ketentuan EA hanya untuk perjanjian arbitrase yang dibuat setelah tanggal 1 Januari 2012;
- (6). Ketentuan EA tidak berlaku bila para pihak sepakat (untuk tidak menggunakannya);
- (7). Ketentuan EA tidak menghalangi suatu pihak untuk meminta putusan sementara kepada pengadilan;
- (8). ICC Court menentukan biaya EA.

Sekretariat ICC mencatat, kasus arbitrase yang di dalamnya terdapat permohonan EA adalah 61 kasus.⁹

2. HKIAC¹⁰

Hongkong International Arbitration Centre memasukkan pengaturan EA dalam peraturan arbitrasenya pada tahun 2013. Lembaga ini memasukkan EA dalam suatu lampiran khusus pada peraturan arbitrasenya (Lampiran 4). Substansi dalam Lampiran ini memuat ketentuan berikut:

- (1). Para pihak dapat meminta diterapkannya EA sebelum majelis arbitrase terbentuk;
- (2). Pihak pemohon EA harus melampirkan bukti-bukti dokumen mengenai perlu atau urgensinya penerapan EA;
- (3). Pemohonan EA diajukan kepada HKIAC. Selanjutnya HKIAC akan menentukan apakah permohonan EA diterima. Apabila diterima, HKIAC akan menunjuk *Emergency Arbitrator* (Arbiter Emergensi) untuk menangani permohonan EA;
- (4). HKIAC menentukan biaya AE kepada pemohon;
- (5). Batas waktu EA adalah 15 (lima belas) hari;
- (6). Proses EA tidak menghalangi suatu pihak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta putusan tindakan sementara.

Dalam laporannya pada tahun 2016, HKIAC mengumumkan bahwa permohonan terhadap EA relatif cukup banyak, yaitu 10 permohonan.¹¹

D. Tinjauan terhadap EA

1. Pelaksanaan EA

Untuk dapat terlaksana dengan baik, EA banyak ditentukan oleh faktor-faktor utama berikut.

a. Lembaga Arbitrase yang Efektif

Permohonan EA oleh suatu pihak dialamatkan kepada lembaga arbitrase. Permohonan EA biasanya diajukan berbarengan dengan permohonan arbitrase. Permohonan kepada lembaga arbitrase adalah wajar karena majelis arbitrase belum terbentuk.

Karena permohonan ditujukan kepada lembaga arbitrase, lembaga harus memberi jawaban cepat/segera. Bila permohonan diterima, pelaksanaan EA sangat bergantung pula pada efektivitas lembaga arbitrase.¹²

Implisit dalam pengertian lembaga arbitrase yang efektif adalah, pertama, lembaga arbitrase telah memiliki aturan hukum acara (prosedur khusus) EA. Kedua, terdapatnya tenaga kesekretariatan termasuk tenaga sekretariat/sekretaris persidangan yang profesional. Ketiga, terdapat arbiter/arbitrator yang setiap saat bersedia ditunjuk untuk bertindak sebagai arbiter emergensi.

b. Proses Emergensi

Proses pengelenggaraan EA sangatlah cepat. Biasanya jangka waktu yang disyaratkan adalah 15 hari. Lembaga arbitrase umumnya bila memutuskan untuk menerima permohonan EA, proses penunjukan arbiter emergensi adalah 2 hari (misalnya ICC dan HKIAC). Ada pula lembaga arbitrase yang mensyaratkan 1 (satu) hari (misalnya AAA/ICDR, SCC Stockholm).¹³

Bila satu atau dua hari ini adalah untuk menentukan arbiter emergensi, maka jangka waktu efektif pada umumnya untuk melakukan proses membaca dokumen dan membuat

9 Raja Bose and Ian Meredith, Op.cit., hlm. 187 dst.

10 Peraturan arbitrase HKIAC dapat diunduh dari: <https://www.hkiac.org/arbitration/rules-practice-notes>.

11 "Emergency Arbitration: Asia-Pacific Institutional Rules - Overview & Comparative Table Guide", <https://www.corr.com.au/insights/emergency-arbitration-asia-pacific-institutional-rules-overview-comparative-table-guide>, akses 20 Januari 2022.

12 Grant Hanessian and E. Alexandra Dosman, Op.cit., hlm. 218; UNCITRAL, Op.cit., hlm. 5.

13 Grant Hanessian and E. Alexandra Dosman, Op.cit., hlm.218. (CEK)

putusannya adalah tidak lebih dari 2 (dua) minggu.¹⁴

c. Arbiter Profesional

Implikasi dari EA dengan proses yang cepat adalah tersedianya arbiter yang benar-benar profesional. Ia harus berpengalaman matang, memiliki jam terbang panjang dan energi yang cukup. Ia harus bersedia dihubungi setiap saat untuk menyatakan kesediaannya untuk mendengar dan memutus permohonan EA.

Persyaratan ini tidaklah dapat ditawar. Lembaga arbitrase harus memiliki arbiter dengan karakteristik ini. Ia harus benar-benar berkomitmen bekerja dalam situasi yang serba singkat dan serba darurat.¹⁵

2. Tantangan Implikasi

Tinjauan terhadap pelaksanaan EA di lembaga-lembaga arbitrase menunjukkan terdapat potensi permasalahan dalam pelaksanaan EA. Beberapa potensi masalah yang dapat muncul antara lain:

a. Masalah "Pelanggaran" Proses Arbitrase

Permasalahan pelanggaran proses arbitrase dapat terjadi karena terdapat kecenderungan arbiter darurat untuk tidak mendengar posisi pihak lainnya mengenai permohonan EA. EA dilaksanakan secara *ex parte*,¹⁶ yaitu arbiter darurat mendengar secara sepihak dari pemohon EA mengenai permohonan EA.

Ex parte dilaksanakan karena arbiter darurat dalam waktu yang singkat harus membuat putusan dan tidak dimungkinkannya pelaksanaan mendengar para pihak secara normal. EA dimohonkan dalam keadaan darurat, disidangkan dan didengar keterangan dari suatu pihak atau kedua pihak secara darurat pula. Waktunya pun serba darurat pula. Artinya, permohonan EA dan proses EA menghasilkan putusan yang diklasifikasikan darurat pula.¹⁷

b. Masalah Pelaksanaan Putusan EA

Permasalahan selanjutnya adalah efektivitas putusan EA. Inti permasalahannya adalah, apakah putusan EA ini akan efektif. Apakah para pihak terutama pihak yang diperintahkan oleh putusan EA mau melaksanakan putusan itu.¹⁸

Permasalahan ini di antara peraturan lembaga arbitrase belum ada kesatuan rumusan. Umumnya lembaga-lembaga arbitrase menyatakan putusan berupa perintah ('Order') EA adalah mengikat para pihak. Namun aturan-aturan ini tidak mengatur bagaimana pelaksanaan atau eksekusi putusannya.¹⁹

3. Pembahasan

a. Masalah "Pelanggaran" Proses Arbitrase

Implikasi pertama dari EA mengenai pelanggaran proses mungkin cukup beralasan. Proses yang cepat, prosedur yang disederhanakan, (acara) persidangan yang dipersingkat, waktu untuk mendengar keterangan para pihak yang dibatasi, dapat saja menimbulkan cacat dalam proses arbitrase.

Sebaliknya, mungkin pula alasan pengajuan permohonan EA dibenarkan. Esensi dari permohonan EA bukanlah mengenai status persoalan hukum berupa telah terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum ini, timbul suatu putusan berupa pengabulan atau penolakan permohonan.

Dalam permohonan EA, masalah utama yang diangkat adalah persoalan permohonan suatu pihak mengenai permohonan kepada arbitrase mengenai perlunya suatu tindakan hukum tertentu untuk mengamankan status atau mempertahankan status suatu dokumen, alat bukti, atau obyek yang sedang dipersengketakan agar tidak dialihkan atau dihilangkan.

14 Grant Hanessian and E. Alexandra Dosman, Op.cit., hlm. 219.

15 UNCITRAL, Op.cit., hlm. 4.

16 Black's Law Dictionary mengartikan *ex parte*, sebagai berikut: adj. (17c) Done or made at the instance and for the benefit of one party only, and without notice to, or argument by, any person adversely interested; of or relating to court action taken by one party without notice to the other, usu_ for temporary or emergency relief <an *ex parte* hearing> <an *ex parte* injunction>. (Cetak miring oleh penulis). (Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, St Paul MN.: West, 9th. Ed., 2009, p. 657).

17 Cf., UNCITRAL, Op.cit., hlm. 2.

18 Raja Bose and Ian Meredith, Op.cit., hlm. 187. (Cf., Masalah pelaksanaan putusan akan pula relevan ketika suatu pihak mengajukan keberatan terhadap putusan dengan alasan bahwa arbiter darurat bukanlah pilihan para pihak (UNCITRAL, Op.cit., hlm 7. Dalam hal ini UNCITRAL mengacu kepada ketentuan Konvensi New York 1958 mengenai syarat pengangkatan arbiter).

19 Raja Bose and Ian Meredith, Op.cit., hlm. 188.

Dari status permohonan yang diajukan, EA bertujuan memberikan suatu putusan yang sifatnya sementara untuk melindungi dokumen, barang, alat bukti, atau obyek yang dipesongketakan untuk dialihkan atau dihilangkan. Perlindungan ini sifatnya penting untuk proses penyelesaian sengketa termasuk pelaksanaan putusannya.

Dalam menghadapi permohonan EA, arbiter emergensi akan menggunakan dokumen atau alat bukti yang diajukan pemohon sebagai pertimbangan hukum untuk menimbang dan menyimpulkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan EA. Karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, kemungkinan melaksanakan proses secara sempurna kemungkinan juga akan terjadi.

Karena itu, bila EA diterapkan, arbiter yang menangani permohonan EA haruslah arbiter yang benar-benar profesional. Termasuk dalam hal ini pengetahuannya yang baik tentang asas atau prinsip dan norma-norma mengenai hukum acara arbitrase.

b. Masalah Pelaksanaan Putusan EA

Masalah pelaksanaan putusan EA berupa penetapan atau perintah ini mungkin adalah salah satu kelemahan utama EA. Pihak yang dikalahkan dapat mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum acara yang sifatnya pokok (fundamental).

Masalah selanjutnya adalah keengganan salah satu pihak untuk melaksanakan putusan EA. Di suatu pihak enggan melaksanakan putusan EA, suatu pihak yang dimenangkan pun tidak dapat untuk meminta pengadilan untuk membantu eksekusi putusan. Menurut hukum nasional umumnya dan hukum internasional, putusan EA tidak termasuk putusan yang dapat dimintakan eksekusi atau perintah pelaksanaan putusan.

Dalam hukum internasional, sumber utama pelaksanaan putusan arbitrase (asing) adalah Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ("Konvensi"). Konvensi hanya mewajibkan negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing. Konvensi tidak mengakui dan mengatur pelaksanaan putusan arbitrase emergensi.

Tidak dilaksanakannya putusan EA bukan berarti penyelesaian sengketa arbitrase secara umum menjadi tidak efektif. Tidak dilaksanakannya putusan EA tidak berpengaruh pada persidangan arbitrase selanjutnya. Majelis arbitrase yang kemudian terbentuk dapat saja mengubah atau membatalkan putusan EA.

Catatan penting dalam hal majelis arbitrase yang terbentuk kemudian ini dan memeriksa sengketa, dapat menjadikan pertimbangan yang cukup penting tentang tidak dilaksanakannya putusan EA oleh suatu pihak. Hal ini paling tidak atau minimal menjadi catatan kepada majelis arbitrase bahwa suatu pihak telah tidak melakukan putusan EA.

E. Kemungkinan Pengaturan EA di Indonesia

1. Apakah Perlu?

Permasalahan perlu tidaknya pengaturan EA di Indonesia, khususnya dalam peraturan arbitrase BANI, perlu dilakukan penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian akademis terstruktur. Bila penelitian akademis yang di dalamnya mencakup aspek filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai EA, tentu saja memerlukan waktu yang tidak singkat.

Fakta dalam praktik yang berkembang mengenai EA seperti diuraikan di atas menunjukkan fakta-fakta berikut:

- (1). Lembaga-lembaga arbitrase di dunia telah memasukkan ketentuan EA di dalam peraturan arbitrase-nya;
- (2). Praktik lembaga-lembaga arbitrase telah mencatat pelaksanaan EA di dalam sengketa arbitrase;
- (3). UNCITRAL telah mengakui praktik EA;²⁰
- (4). UNCITRAL telah lama menekankan pentingnya harmonisasi aturan-aturan hukum perdagangan internasional di antara hukum dagang negara-negara di dunia, termasuk aturan hukum arbitrasenya. Harmonisasi mencakup ketentuan hukumnya, juga mencakup praktek-praktek perdagangan yang berkembang. Resolusi Majelis umum PBB di dalam harmonisasi hukum arbitrase negara-negara di dunia agar mengacu kepada *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* menyatakan sebagai berikut:

20 UNCITRAL, Op.cit., hlm. 2 dst. (Lihat pula uraian di atas tentang upaya UNCITRAL menyederhanakan prosedur dan biaya arbitrase).

“2. Recommends that all States give due consideration to the Model Law on International Commercial Arbitration, in view of the desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice.”²¹ (Cetak miring oleh penulis).

Dari uraian di atas, mengenai masalah perlu tidaknya pengaturan EA di dalam peraturan arbitrase tampaknya dapat dijawab dari sudut pragmatis dan kebutuhan praktik. Pengaturan EA sudah menjadi aturan yang diterima dalam masyarakat arbitrase, dalam hal ini lembaga-lembaga arbitrase di dunia. Agar supaya aturan arbitrase di Indonesia dapat harmonis dengan peraturan yang ada di dunia, peraturan tentang EA patut untuk diatur di dalamnya.

Mengenai implikasi bahwa dalam pelaksanaan EA disyaratkan antara lain lembaga arbitrase yang efektif dan arbitrator yang profesional, tampaknya dua syarat ini pun tidak menjadi persoalan. BANI didirikan pada tahun 1977. Telah lebih dari 45 tahun BANI berdiri dan memiliki pengalaman yang panjang dalam penyelenggaraan arbitrase. Dengan pengalaman yang panjang ini, Sekretariat BANI di dalam menyelenggarakan arbitrase tampaknya relatif tidak mengalami kendala yang berarti apabila EA diselenggarakan.

Dengan pengalaman BANI yang panjang di dalam menangani sengketa, BANI pun memiliki arbiter-arbiter yang baik. Dalam menghadapi pelaksanaan EA, arbiter BANI relatif tidak mengalami kendala berarti di dalam menyelesaikan sengketa dengan prosedur EA.

2. Dasar Hukum EA

Salah satu permasalahan yang mungkin akan menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi dasar hukum EA di Indonesia. Di dalam hukum nasional, terutama UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak termuat aturan mengenai EA ini.

Namun kekosongan pengaturan mengenai EA bukan berarti bahwa EA tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Sebagai catatan, peraturan arbitrase BANI sekarang ini terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam UU Arbitrase. Salah satu contohnya, pengaturan mengenai kompetensi-kompetensi doktrin (*competenz-competenz*) dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI tidak termuat dalam UU Arbitrase.

Pasal lain yang dapat digunakan dalam UU Arbitrase adalah Pasal 34:

- (1). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2). Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase memberi kebebasan kepada lembaga arbitrase untuk membuat ketentuan hukum acaranya sendiri. Ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase ini adalah sesuai dengan rejim arbitrase yang dikenal cukup luas yaitu bahwa arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat *self-contained* di dalam menentukan hukum acarasenyanya.²²

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas, tulisan ini menyimpulkan:

1. EA dipandang perlu untuk dimasukkan ke dalam peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Pemberlakuan ini tunduk pada syarat-syarat yang ketat, yaitu tersedianya arbiter dan sekretariat profesional.
2. Dasar hukum pemberlakuan UE cukup dicantumkan dalam peraturan dan prosedur arbitrase dari lembaga arbitrase.***

21 Res. GA No 40/72, 112th Plenary Meeting, 11 December 1985.

22 Lihat Pasal 34 UU Arbitrase (di atas).

Daftar Pustaka

- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, St Paul MN.: West, 9th. Ed., 2009
- Bose, Raja and Ian Meredith, "Emergency Arbitration Procedures: A Comparative Analysis," 5 *IALR* (2012).
- Hanessian, Grant and E. Alexandra Dosman, "Songs of Innocence and Experience: Ten Years of Emergency Arbitration," 27 *American Review of International Arbitration* (2018).

ICC, *ICC Commission Report: Emergency Arbitrator Proceedings*, Paris: ICC, 2019.

UNCITRAL, *Settlement of Commercial Disputes Issues relating to expedited arbitration: Note by the Secretariat*, UNGA: A/CN.9/WG.II/WP.207, New York, 4–8 February 2019.

Sumber Internet:

“Emergency Arbitration: Asia-Pacific Institutional Rules - Overview & Comparative Table Guide”, <https://www.corr.com.au/insights/-emergency-arbitration-asia-pacific-institutional-rules-overview-comparative-table-guide>, akses 20 Januari 2022.



BIODATA PENULIS

Huala Adolf adalah arbiter BANI dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Aktif meneliti dan menulis dalam bidang arbitrase, hukum perdagangan internasional, hukum kontrak internasional, hukum internasional, dan filsafat ilmu.

NEWS & EVENTS

10 Agustus 2023

BANI Menyerahkan Naskah Akademik Perubahan UU Arbitrase

Pada tanggal 10 Agustus 2023, Ketua BANI Dr Anangga W. Roosdiono melalui surat Nomor: 23.1284/VIII/BANI/AWR-HA, menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan HAM, c.q., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, tentang Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Naskah Akademik disampaikan di kantor Dirjen PP di Gedung Menkumham, Jl. Jend Gatot Subroto Jakarta Selatan.

BANI Submitted Academic Paper on Amendments to the Arbitration Law

On August 10 2023, Chairman of BANI Dr Anangga W. Roosdiono via letter Number: 23.1284/VIII/BANI/AWR-HA, submitted a letter to the Minister of Law and Human Rights, c.q., Director General of Legislation, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, regarding the Academic Paper on Amendments to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Academic Paper was submitted at the office of the Director General of Law and Regulation in the Ministry of Law and Human Rights Building, Jl. Gen. Gatot Subroto, South Jakarta.

16 Januari 2024

BANI congratulates Eko D. Prasetyo (Deputy Secretary General of BANI) on the success of completing the Doctoral Programme in the Doctoral Promotion on January 16, 2024,



**SIDANG TERBUKA PROMOSI DOKTOR
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FHUI**

CHOICE OF PARADIGM DALAM ARBITRASE: REFLEKSI FILOSOFIS TERHADAP KEBEBASAN
MEMILIH HUKUM ATAU EX AEQUO ET BONO SEBAGAI PERTIMBANGAN PUTUSAN ARBITRASE

Dr. Perulian Puji Arisneng, S.H., LL.M. (Ketua Sidang)
Prof. Dr. Rana Agastino, S.H., M.H. (Promotor Pengaji)
Dr. Ferianda M. Mangilang, S.H., M.H. (Supervisor)
Prof. Dr. Agus Sutopo, S.H., M.H. (Pengaji)

Prof. Dr. Yetti Khotimahwati Dewi, S.H., M.L.I. (Pengaji)
Prof. Rania Taha, S.H., LL.M., Ph.D. (Pengaji)
Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. (Pengaji)
Prof. Dhuha Adhif, S.H., LL.M., Ph.D. (Pengaji)

Eko Dwi Prasetyo
1806159022

Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FICIArb, FIArb (Pengaji)

Selasa, 16 Januari 2024
10.00 WIB - Selesai
Balai Sidang Djokosoetono Fakultas Hukum UI
Gedung F Lantai 2

3 Januari 2024

BANI BANDUNG New Office

BANI Bandung inaugurated its new office on January 3, 2024. On this occasion, it was enriched with a hybrid seminar on Development of Arbitration and Alternative Dispute Resolution from the Tri Dharma Perspective of Higher Education and the MBKM Program (Independent Learning Program -Independent Campus).



25-27 Januari 2024

APEC ODR Workshop

BANI Arbitration Center has been actively participating in programs of APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). On 25-27 January 2024, APEC held Workshop on Implementation of Online Dispute Resolution (ODR) in APEC Economies, including through the APEC ODR Collaborative Framework, in Tokyo, Japan.



The participants discussed the presentations of some resource persons from China, Papua New Guinea, USA, Indonesia and Japan. In this prominent event BANI was one of contributors from Indonesia, represented by Prof. Huala Adolf, Vice Chairman of BANI Arbitration Center.

30 Januari 2024



BANI Arbitration Center welcomed a visit from Indonesian and Japanese advocates from Walangi & Parters and Nishimura & Asahi on Tuesday, January 30 2024. During the visit, a dialogue was held regarding dispute resolution through arbitration, especially at the BANI Arbitration Center.

19-20 Februari 2023

Ministry of Foreign Affairs Focus Group Discussion on UNCITRAL and PCA



BANI Arbitration Center was actively contributing in the Focus Group Discussion (FGD) regarding Indonesia membership in UNCITRAL and Permanent Court of Arbitration (PCA), organized by Ministry of Foreign Affairs, Director General of Law and International Agreements. The expert from BANI was Prof. Huala Adolf (BANI Vice Chairman).



The FGD was held on 19-20 February 2024, in Yogyakarta, to discuss the optimal benefits of membership to increase result-oriented engagement at UNCITRAL, as well as exploring Indonesia's membership in the Permanent Court of Arbitration (PCA) which provides dispute resolution services to the international community, which includes arbitration, mediation, conciliation and fact-finding commissions of inquiry.



27 Februari 2023

Arbitrators Discussion: Artificial Intelligence in Arbitration



This discussion aims to reveal the existence of AI (Artificial Intelligence) in arbitration, whether the existence of AI can help the arbitration process, or disrupt the arbitration process so that it requires preventive measures.


In addition, it is also necessary to make a comparison with the use of AI in other field and countries.

Statistics of BANI

In the past 5 (five) years, approximately 77% of The registered cases in BANI Arbitration Center have involved disputes in the following sectors:

- Construction
- Leasing/Rent
- Trading
- Finance/Banking/Insurance
- Mining/Energy

The remaining 23% consists of dispute in 10 other sectors, as shown in the chart.



BANI Standard Arbitration Clause

BANI recommends all parties wishing to make reference to BANI Arbitration, to use the following standard clause in their contracts:

“All disputes arising from this contract shall be settled by arbitration under the Arbitration Rules of BANI whose decision shall be final and shall bind the parties in dispute.”

Klausul Standar Arbitrase BANI

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut :

”Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh arbitrase menurut peraturan dan prosedur arbitrase BANI yang putusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir”

Notes to contributors





If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer's guidelines are as below:

1. Article can be written in Bahasa Indonesia or English, 12 pages maximum.
2. Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
3. The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2.5 cm margin on all sides.
4. The article should be in Ms Word format, Times New Roman font 12 pt.
5. Reference / Footnote
6. Author Biography (100 words)
7. Recent Photograph.



BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

 +62 21 7940542
+62 21 7940543 (Fax)
 +62 81 1540542
 www.baniarbitration.org
 bani-arb@indo.net.id

 BANI Arbitration Center
 @BANIArbOfficial
 Badan Arbitrase
Nasional Indonesia
 baniarbofficial

INDONESIA ARBITRATION
QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 16 No. 1, March 2024

ISSN 1978-8398



9 771978 839008 >